



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 687/ PID.Sus / 2014 / PN.JKT.UTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 55 Tahun / 15 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Barat No.19 RT 01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **14 April 2014** sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Posbakum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa “Ipit Hartono Bin Alm Yohanes Lukman” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana di atur dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair);-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “Ipit Hartono Bin Alm Yohanes Lukman” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
--
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia dan sisa hasil Lab : 1 bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat 0,1705 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000.- **.Dirampas untuk Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Dukuh Barat No.19 Rt.01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Peradilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANTON DARMAWAN dan saksi AGUNG HERWANTO (Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok) telah menangkap saksi RUSLI alias UCY bin SENEN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan dari hasil pengeledahan ditemukan dari saksi RUSLI alias UCY bin SENEN berupa narkotika golongan I jenis sabu, dimana berdasarkan informasi dari saksi RUSLI alias UCY bin SENEN bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa.
- Selanjutnya para saksi dari pihak kepolisian tersebut melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa di Jl. Dukuh Barat No.19 Rt.01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, kemudian hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Jam 18.30 WIB para saksi dari pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah terdakwa. Dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal warna putih yang terdakwa simpan didalam lemari rumah terdakwa.
- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 398.D/IV/2014/BALAILAB.NARKOBA dari BNN tanggal 25 April 2014 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan bearat netto 0,2480 gram dan sisa setelah diperiksa di Lab. Berat netto 0,1705 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi RUSLI alias UCY bin SENEN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 jam 20.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira jam 18.30 WIB sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Dukuh Barat No.19 Rt.01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Peradilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANTON DARMAWAN dan saksi AGUNG HERWANTO (Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok) mendapat informasi dari warga sekitar bahwa Jl. Dukuh Barat No.19 Rt.01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya para saksi dari pihak kepolisian tersebut melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa di Jl. Dukuh Barat No.19 Rt.01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, kemudian hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira Jam 19.30 WIB para saksi dari pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah terdakwa. Dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi Kristal warna putih yang terdakwa simpan didalam lemari rumah terdakwa.
- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 398.D/IV/2014/BALAILAB.NARKOBA dari BNN tanggal 25 April 2014 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2480 gram dan sisa setelah diperiksa di Lab. Berat netto 0,1705 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- ⇒ Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia dan sisa hasil Lab : 1 bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat 0,1705 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000.- **Dirampas untuk Negara;** -----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah , dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang akan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi 1 ANTON DARMAWAN dan saksi 2 AGUNG HERWANTO. Keterangan yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :
⇒ Berawal saksi ANTON DARMAWAN dan saksi AGUNG HERWANTO (Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok) telah menangkap saksi RUSLI alias UCY bin SENEN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan dari hasil pengeledahan ditemukan dari saksi RUSLI alias UCY bin SENEN berupa narkotika golongan I jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan informasi dari saksi RUSLI alias UCY bin SENEN bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN.

⇒ Selanjutnya para saksi dari pihak kepolisian tersebut melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa di Jl. Dukuh Barat No.19 Rt.01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, kemudian hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Jam 18.30 WIB para saksi dari pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah terdakwa. Dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram yang terdakwa simpan didalam lemari rumah terdakwa.

2. Saksi 3 RUSLI alias UCY bin SENEN, Keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi RUSLI alias UCY bin SENEN (terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh Berawal saksi ANTON DARMAWAN dan saksi AGUNG HERWANTO (Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok) dan dari hasil pengeledahan ditemukan dari saksi RUSLI alias UCY bin SENEN berupa narkotika golongan I jenis sabu.

⇒ Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN.

⇒ Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi RUSLI alias UCY bin SENEN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 jam 20.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira jam 18.30 WIB sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jl. Dukuh Barat oleh saksi No.19 Rt.01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara telah ditangkap ANTON DARMAWAN dan saksi AGUNG HERWANTO (Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok).

⇒ Terdakwa mengakui, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari saksi RUSLI alias UCY bin SENEN tersebut dibeli dari terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN.

⇒ Terdakwa mengakui, menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi RUSLI alias UCY bin SENEN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 jam 20.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira jam 18.30 WIB sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

ANALISA YURIDIS :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu ; -----

Melanggar : Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut ;-----

Ad. 1 ; Unsur Setiap Orang :

- Bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang “ adalah yang berkaitan dengan Subyek Yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan , karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan, maka yang dimaksud dalam barang siapa adalah terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ,

- Bahwa terhadap narkoba tersebut dalam hal ini terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Dan kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

- Bahwa saksi ANTON DARMAWAN dan saksi AGUNG HERWANTO (Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok) telah menangkap saksi RUSLI alias UCY bin SENEN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan dari hasil pengeledahan ditemukan dari saksi RUSLI alias UCY bin SENEN berupa narkoba golongan I jenis sabu, dimana berdasarkan informasi dari saksi RUSLI alias UCY bin SENEN bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN.
- Selanjutnya para saksi dari pihak kepolisian tersebut melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa di Jl. Dukuh Barat No.19 Rt.01/08 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, kemudian hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Jam 18.30 WIB para saksi dari pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah terdakwa. Dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram yang terdakwa simpan didalam lemari rumah terdakwa.
- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 398.D/IV/2014/BALAILAB.NARKOBA dari BNN tanggal 25 April 2014 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2480 gram dan sisa setelah diperiksa di Lab. Berat netto 0,1705 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menjual Narkoba jenis shabu kepada saksi RUSLI alias UCY bin SENEN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 jam 20.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira jam 18.30 WIB sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsure-unsur Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba seperti yang telah kami dakwakan pada dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa IPIT HARTONO Bin Alm YOHANES LUKMAN harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Pebuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah diukum ;
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; --

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “Ipit Hartono Bin Alm Yohanes Lukman” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “Ipit Hartono Bin Alm Yohanes Lukman” dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan :-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan :-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia dan sisa hasil Lab : 1 bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat 0,1705 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000.- .Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.-(Lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**,
Tanggal : **20 AGUSTUS 2014** oleh kami : **SUCIPTO, SH, -** sebagai Hakim Ketua
Majelis **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH. MHum**, dan **YULI HERYATI, SH.MH.**-masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu
oleh **UDING SUMARDIANA, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ARIF SURYANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH.MHum.-

SUCIPTO, SH, -

YULI HERYATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

UDING SUMARDIANA SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)